



Integrasi Konsep Maqasid Syariah dalam Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pelestarian Ekosistem Pesisir di Desa Margasari

Savira^{1*}, Mansur Hidayat¹, Evi Fitri Aglina¹, Zamhariri¹, Adam Hafidz Al Fajar²

¹Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Indonesia

² Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia

*savira12@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan mendesak untuk menjaga kelestarian pesisir dan meningkatkan kesejahteraan nelayan di Desa Margasari. Pelestarian pesisir yang berkelanjutan dan pemberdayaan nelayan menjadi isu penting dalam menjaga ekosistem dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat pesisir. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan proses pelestarian pesisir dan pemberdayaan nelayan di Desa Margasari melalui pendekatan Maqasid Syariah, serta menganalisis konsep Maqasid Syariah dalam konteks tersebut. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif, yang mengumpulkan data melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi dari berbagai pihak terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip-prinsip Maqasid Syariah, seperti menjaga kelestarian alam, meningkatkan kesejahteraan sosial, dan menciptakan keadilan, menjadi dasar dalam pelaksanaan program pelestarian pesisir dan pemberdayaan nelayan. Program-program yang diterapkan berfokus pada keberlanjutan ekosistem pesisir serta peningkatan keterampilan dan kesejahteraan nelayan. Selain itu, konsep Maqasid Syariah juga berperan dalam pengelolaan sumber daya alam secara adil, memastikan akses yang merata bagi masyarakat pesisir, serta mengedepankan kepentingan bersama. Simpulan dari penelitian ini adalah bahwa pendekatan Maqasid Syariah telah berhasil menciptakan keseimbangan antara pemenuhan kebutuhan ekonomi nelayan dan pelestarian lingkungan yang berkelanjutan.

Kata kunci : Desa Margasari, Maqasid Syariah, Pelestarian Lingkungan, Pemberdayaan Masyarakat,

Abstract

This study is motivated by the urgent need to preserve coastal ecosystems and improve the welfare of fishermen in Margasari Village. Sustainable coastal preservation and fisher empowerment have become critical issues in maintaining ecosystems and enhancing the quality of life for coastal communities. The aim of this research is to describe the process of coastal preservation and fisher empowerment in Margasari Village through the Maqasid Syariah approach, as well as to analyze the concept of Maqasid Syariah in this context. The research uses a qualitative approach with descriptive analysis, collecting data through interviews, observations, and document studies from relevant parties. The findings reveal that the application of Maqasid Syariah principles, such as protecting the environment, improving social welfare, and ensuring justice, forms the basis for the

implementation of coastal preservation and fisher empowerment programs. The programs focus on the sustainability of coastal ecosystems as well as enhancing the skills and welfare of fishermen. Additionally, the Maqasid Syariah concept plays a role in the equitable management of natural resources, ensuring fair access for coastal communities, and prioritizing common interests. The conclusion of this study is that the Maqasid Syariah approach has successfully created a balance between fulfilling the economic needs of fishermen and ensuring sustainable environmental preservation.

Keywords: Margasari Village, Maqasid Syariah, Environmental Preservation, Community Empowerment

I. PENDAHULUAN

Pesisir merupakan salah satu ekosistem yang sangat penting bagi kehidupan manusia dan alam secara keseluruhan (Asyiawati dan Akliyah 2014). Sebagai sumber daya alam yang melibatkan berbagai aspek kehidupan, ekosistem pesisir memberikan banyak manfaat bagi masyarakat, baik dari segi ekonomi, sosial, maupun budaya (Handayani, Sugiarti, dan Burhani 2023). Namun, seiring dengan perkembangan zaman, kerusakan ekosistem pesisir semakin meningkat akibat berbagai faktor, seperti penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan, polusi, serta perubahan iklim yang memengaruhi keberlanjutan lingkungan tersebut (Lasaiba 2023). Dalam konteks ini, penting untuk menjaga kelestarian ekosistem pesisir sebagai bagian dari tanggung jawab moral dan etika umat manusia, terutama dalam perspektif ajaran Islam.

Penelitian ini berfokus pada integrasi konsep Maqasid Syariah dalam pelestarian ekosistem pesisir di desa Margasari sebagai upaya untuk mencapai tujuan-tujuan syariah yang lebih tinggi, yaitu perlindungan terhadap kehidupan, harta, dan lingkungan. Dikarenakan menurut Mutaqin, Saputri, dan Maulida (2023) konsep Maqasid Syariah menekankan pentingnya menjaga kesejahteraan umat manusia dan kelestarian alam, yang merupakan bagian dari tanggung jawab moral dan etika dalam Islam. Dalam penelitian ini, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Mitra Bentala berperan penting dalam mengedukasi masyarakat pesisir mengenai pentingnya menjaga ekosistem pesisir dengan pendekatan yang selaras dengan prinsip-prinsip Maqasid Syariah.

Penelitian ini muncul sebagai respon terhadap tantangan besar dalam pelestarian ekosistem pesisir, terutama di desa-desa pesisir yang sangat bergantung pada sumber daya alam untuk kehidupan mereka. Banyak nelayan yang belum sepenuhnya memahami

pentingnya menjaga kelestarian ekosistem pesisir, dan seringkali mereka melakukan praktik penangkapan ikan yang merusak lingkungan. Selain itu, peningkatan jumlah penduduk, pembangunan infrastruktur, serta polusi menjadi ancaman bagi keberlanjutan ekosistem pesisir. Oleh karena itu, penelitian ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan untuk menemukan solusi berbasis prinsip-prinsip Islam yang dapat menciptakan keseimbangan antara kebutuhan manusia dan pelestarian alam. Konsep Maqasid Syariah hadir sebagai pendekatan yang relevan dalam hal ini. Maqasid Syariah bukan hanya berfokus pada kepentingan individu, tetapi juga pada kesejahteraan sosial dan keberlanjutan lingkungan. Dengan demikian, integrasi Maqasid Syariah dalam pelestarian ekosistem pesisir di desa Margasari memiliki potensi untuk memberikan solusi yang komprehensif terhadap masalah kerusakan ekosistem pesisir, sekaligus mendukung kesejahteraan masyarakat setempat.

Beberapa penelitian terkait dengan pelestarian ekosistem pesisir menunjukkan bahwa pendekatan yang berbasis pada nilai-nilai Islam memiliki dampak positif terhadap keberlanjutan lingkungan. Misalnya, penelitian oleh Dede Al Mustaqim (2023) menegaskan bahwa Maqasid Syariah mengutamakan perlindungan terhadap kehidupan, harta, dan lingkungan, yang semuanya dapat diterapkan dalam konteks pengelolaan sumber daya alam. Prinsip ini mendasari upaya untuk menjaga keberlanjutan ekosistem pesisir. Penelitian lainnya yang relevan adalah studi oleh Soehardi (2022) yang menunjukkan bahwa pendekatan berbasis Maqasid Syariah dalam pengelolaan sumber daya alam dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menjaga kelestarian lingkungan sekaligus meningkatkan kesejahteraan sosial. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Nurhasanah, Alvi, dan Persada (2017) menunjukkan bahwa keberadaan LSM yang berfokus pada pelestarian ekosistem pesisir khususnya di pesisir provinsi Lampung di sebagai perwujudan pemberdayaan masyarakat melalui pariwisata di pulau Pahawang yang mana dalam , telah memberikan dampak positif dalam mengedukasi masyarakat pesisir. Dengan memberikan pelatihan tentang teknik penangkapan ikan yang ramah lingkungan, LSM ini tidak hanya membantu nelayan untuk meningkatkan pendapatan mereka, tetapi juga memastikan bahwa sumber daya alam tetap terjaga untuk generasi mendatang. Hal ini sejalan dengan prinsip Maqasid Syariah yang

menekankan pentingnya menjaga kelestarian alam sebagai bagian dari upaya untuk melindungi kehidupan dan sumber daya yang ada.

Adapun penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut : pertama, menjelaskan bagaimana menggambarkan proses pelestarian pesisir dan pemberdayaan nelayan melalui pendekatan maqasid syariah di desa Margasari. Kedua, menganalisis konsep Maqasid Syariah dalam pelestarian pesisir dan pemberdayaan nelayan di desa Margasari.

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang hubungan antara prinsip-prinsip Maqasid Syariah dan pelestarian ekosistem pesisir. Diharapkan pula penelitian ini dapat menjadi sumber referensi bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam pengelolaan ekosistem pesisir, baik pemerintah, LSM, maupun masyarakat, untuk lebih mengedepankan pendekatan yang berbasis pada nilai-nilai Islam dalam pelestarian alam. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memperkuat peran LSM Mitra Bentala dan lembaga serupa dalam mendukung pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan. Dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip Maqasid Syariah, diharapkan upaya pelestarian ekosistem pesisir tidak hanya memberikan manfaat langsung bagi masyarakat pesisir, tetapi juga membawa dampak positif jangka panjang bagi kelestarian lingkungan secara keseluruhan.

Integrasi konsep Maqasid Syariah dalam pelestarian ekosistem pesisir di desa Margasari tidak hanya berfokus pada aspek lingkungan, tetapi juga mencakup peningkatan kualitas hidup masyarakat, keadilan sosial, dan keberlanjutan sumber daya alam. LSM Mitra Bentala memainkan peran penting dalam mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya menjaga kelestarian ekosistem pesisir dengan pendekatan yang selaras dengan prinsip-prinsip Maqasid Syariah. Dengan melibatkan masyarakat secara aktif dalam proses pemberdayaan dan pelestarian, diharapkan tercipta kesadaran kolektif yang dapat menjaga keberlanjutan ekosistem pesisir untuk generasi mendatang. Penelitian ini memberikan gambaran tentang bagaimana konsep Maqasid Syariah dapat diaplikasikan dalam pengelolaan sumber daya alam untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera dan berkelanjutan.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana konsep Maqasid Syariah diterapkan dalam pelestarian ekosistem pesisir. Lokasi penelitian ini terletak di desa Margasari kecamatan Labuhan Maringgai kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung. Dalam upaya ini, pendekatan kualitatif dan jenis penelitian lapangan (field research) digunakan untuk menggali dan menganalisis fenomena yang terjadi di masyarakat pesisir. Berikut adalah penjelasan mengenai metode penelitian yang digunakan, serta kaitannya dengan penerapan Maqasid Syariah dalam melestarikan lingkungan.

Pendekatan kualitatif digunakan dalam penelitian ini untuk menggali pemahaman mendalam mengenai berbagai aspek yang terkait dengan pemberdayaan nelayan dan pelestarian lingkungan di desa Margasari. Penelitian kualitatif memungkinkan peneliti untuk melihat secara langsung pandangan, pengalaman, serta pola-pola perilaku yang berkembang di masyarakat pesisir terkait dengan keberlanjutan lingkungan. Dalam konteks Maqasid Syariah, pendekatan kualitatif ini sangat relevan karena prinsip-prinsip Maqasid Syariah yang mengedepankan perlindungan terhadap lingkungan dan keberlanjutan kehidupan umat manusia lebih mudah diungkap melalui wawancara mendalam dan observasi langsung. Adapun peneliti menggunakan jenis penelitian lapangan (field research) merupakan metode yang digunakan dalam penelitian ini untuk mendapatkan data langsung dari sumbernya. Penelitian dilakukan di desa Margasari, tempat yang memiliki populasi nelayan dan bergantung pada sumber daya alam pesisir untuk kehidupan mereka. Peneliti melakukan interaksi langsung dengan masyarakat pesisir untuk memahami lebih jauh tentang praktik-praktik yang dilakukan dalam pelestarian lingkungan serta bagaimana pemberdayaan yang dilakukan oleh LSM Mitra Bentala memengaruhi kesadaran mereka.

Penelitian lapangan sangat penting dalam konteks ini karena memberikan pemahaman yang lebih akurat tentang kondisi yang terjadi di masyarakat dan interaksi langsung antara masyarakat dengan lingkungan mereka. Dalam konteks Maqasid Syariah, penelitian lapangan memungkinkan peneliti untuk mengamati secara langsung bagaimana ajaran Islam diterjemahkan dalam praktik kehidupan sehari-hari masyarakat pesisir, khususnya dalam pengelolaan sumber daya alam. Peneliti dapat menggali bagaimana masyarakat memahami tanggung jawab moral mereka terhadap alam, yang

sejalan dengan tujuan syariah untuk menjaga kelestarian alam sebagai bagian dari perlindungan terhadap kehidupan. Untuk memperoleh data yang relevan dan mendalam, penelitian ini menggunakan beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut : pertama, melalui wawancara dengan informan yang dilakukan dengan nelayan, masyarakat pesisir dan anggota LSM Mitra Bentala. Adapun hal tersebut dirinci sebagai berikut :

Tabel 2. Wawancara Informan

No	Nama	Peran
1	Ibu Destia	Devisi LSM Mitra Bentala
2	Bapak Afrizal	Pendamping Kelom[ok Nelayan
3	Bapak Imbron	Pendamping Kelompok Nelayan
4	Bapak Miswan	Kelompok Nelayan
5	Bapak Tio	Kelompok Nelayan
6	Bapak Agus	Kelompok Nelayan
7	Ibu Sarti	Masyarkat Pesisir

Tujuan wawancara ini adalah untuk menggali pengetahuan mereka tentang pelestarian lingkungan dan praktik penangkapan ikan yang ramah lingkungan. Selain itu, wawancara juga digunakan untuk memahami bagaimana prinsip-prinsip Maqasid Syariah diterapkan dalam kehidupan mereka, baik dalam konteks pelestarian ekosistem pesisir maupun dalam kehidupan sosial dan ekonomi mereka sehari-hari. Wawancara ini memberikan ruang bagi nelayan untuk berbagi pandangan pribadi tentang bagaimana mereka menjaga kelestarian alam dan bagaimana mereka menilai pengaruhnya terhadap kehidupan mereka. Kedua, melalui observasi yang mana peneliti juga melakukan observasi langsung terhadap kegiatan nelayan dan program pemberdayaan yang dilakukan oleh LSM Mitra Bentala. Observasi ini mempermudah peneliti untuk mengamati dengan cermat bagaimana penerapan teknik penangkapan ikan yang ramah lingkungan, seperti penggunaan alat tangkap ikan yang tidak merusak ekosistem, dilakukan oleh nelayan. Selain itu, observasi ini juga berguna untuk melihat sejauh mana masyarakat pesisir mengadopsi nilai-nilai yang diajarkan oleh LSM, yang mencakup

pengelolaan sumber daya alam secara bijaksana dan adil. Dari perspektif Maqasid Syariah, pengamatan ini dapat menunjukkan sejauh mana masyarakat pesisir mematuhi prinsip-prinsip keadilan dan keberlanjutan dalam pengelolaan sumber daya alam mereka. Ketiga, melalui dokumentasi dimana teknik dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan informasi yang lebih terperinci, seperti laporan kegiatan yang dilakukan oleh LSM Mitra Bentala. Dokumentasi ini meliputi catatan kegiatan yang mencerminkan pelatihan, seminar, dan program-program lainnya yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan keterampilan nelayan dalam menjaga lingkungan pesisir. Selain itu, dokumentasi ini juga mencatat hasil-hasil program yang telah dilaksanakan, yang dapat digunakan sebagai bahan evaluasi untuk menilai dampak dari program-program pemberdayaan yang dilakukan oleh LSM. Dengan menggunakan dokumentasi, peneliti dapat melihat bagaimana kegiatan LSM sejalan dengan prinsip Maqasid Syariah, terutama dalam hal perlindungan terhadap kehidupan dan kelestarian lingkungan.

Adapun setelah data terkumpul melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, peneliti kemudian menganalisis data secara deskriptif. Analisis deskriptif digunakan untuk menemukan pola-pola, tema, dan makna dari informasi yang diperoleh selama proses penelitian. Peneliti berusaha untuk memahami bagaimana pemberdayaan yang dilakukan oleh LSM Mitra Bentala mempengaruhi perilaku dan kesadaran masyarakat nelayan terhadap pelestarian ekosistem pesisir. Dalam analisis ini, peneliti akan melihat sejauh mana prinsip-prinsip Maqasid Syariah terkait dengan perlindungan terhadap kehidupan, harta, dan lingkungan dapat diterjemahkan dalam praktik pemberdayaan nelayan. Misalnya, apakah penerapan teknik penangkapan ikan ramah lingkungan dapat meningkatkan kesejahteraan nelayan tanpa merusak sumber daya alam yang ada, atau bagaimana pelatihan dan pendidikan yang diberikan oleh LSM meningkatkan kesadaran masyarakat tentang tanggung jawab mereka dalam menjaga kelestarian alam sebagai bagian dari tuntutan moral dalam Islam.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Temuan penelitian

1. Proses Pelestarian Pesisir dan Pemberdayaan Nelayan Melalui Pendekatan Maqasid Syariah di Desa Margasari

Pemberdayaan masyarakat nelayan di Desa Margasari, Lampung Timur, menjadi sebuah upaya strategis dalam menjaga kelestarian lingkungan pesisir yang telah berlangsung melalui berbagai kegiatan yang dikelola oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Mitra Bentala. Pemberdayaan ini bukan hanya sekadar upaya meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat nelayan, tetapi juga berfokus pada pelestarian ekosistem pesisir, khususnya ekosistem rajungan, yang merupakan salah satu sumber daya alam vital bagi kehidupan masyarakat setempat. Proses pemberdayaan nelayan di Desa Margasari ini dipandang melalui perspektif Maqasid Syariah, yaitu pendekatan yang berlandaskan pada tujuan syariah yang lebih luas, yang tidak hanya mengutamakan kepentingan material tetapi juga keberlanjutan sosial, ekonomi, dan lingkungan.

Dalam perspektif Maqasid Syariah, tujuan utama adalah untuk menjaga lima aspek dasar kehidupan manusia, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Pemberdayaan nelayan ini, yang mencakup penyuluhan, pelatihan, praktik, serta monitoring dan evaluasi, berhubungan erat dengan tujuan-tujuan ini, terutama dalam pelestarian harta (sumber daya alam), keturunan (keberlanjutan generasi mendatang), serta jiwa (kesejahteraan masyarakat). Pembahasan berikut ini akan menguraikan bagaimana pemberdayaan nelayan di Desa Margasari sejalan dengan prinsip-prinsip Maqasid Syariah dan berperan penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem pesisir dan kehidupan sosial-ekonomi masyarakat nelayan.

a. Tahap Penyuluhan: Meningkatkan Pengetahuan dan Kesadaran

Tahap pertama dari pemberdayaan nelayan di Desa Margasari adalah penyuluhan yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pelestarian lingkungan pesisir. Penyuluhan ini sangat penting mengingat banyak nelayan yang belum sepenuhnya menyadari betapa besar dampak negatif yang ditimbulkan oleh alat tangkap yang tidak ramah lingkungan terhadap ekosistem pesisir dan keberlanjutan hasil laut. Dalam

wawancara dengan Bapak Agus, salah seorang nelayan, diketahui bahwa sebagian besar nelayan lebih memfokuskan perhatian mereka pada keuntungan ekonomi jangka pendek, tanpa memperhatikan dampak jangka panjang terhadap kelestarian sumber daya alam. Menurut bapak Afrizal dan bapak Imbron yang menjelaskan bahwa melalui pendekatan penyuluhan, LSM bersama Kelompok Pengawas Masyarakat (KOPMASWAS) membentuk kelompok usaha seperti KUB untuk memfasilitasi diskusi antar nelayan. Pak Miswan, anggota KUB, menambahkan bahwa dahulu dirinya tidak mengerti arti berkelanjutan dan bagaimana melestarikan lingkungan, tetapi sekarang dia memahami bahwa menjaga alam berarti menjaga masa depan.

Setelah proses penyuluhan yang dilakukan oleh LSM Mitra Bentala, nelayan mulai menyadari bahwa kerusakan ekosistem pesisir, seperti penurunan populasi rajungan, akan berdampak langsung pada kehidupan mereka. Penyuluhan ini mengajarkan tentang pentingnya menjaga ekosistem rajungan agar tidak punah dan agar generasi mendatang dapat menikmati hasil alam yang sama. Hal ini berhubungan langsung dengan prinsip Maqasid Syariah, khususnya dalam menjaga harta dan keturunan. Pelestarian lingkungan pesisir dalam konteks ini tidak hanya bertujuan untuk menjaga keberlanjutan ekonomi masyarakat nelayan saat ini, tetapi juga untuk memastikan bahwa sumber daya alam tersebut dapat diwariskan kepada generasi yang akan datang, sejalan dengan ajaran Islam yang mengedepankan tanggung jawab terhadap lingkungan dan keberlanjutan hidup manusia.

Penyuluhan ini juga menyarankan pembentukan Kelompok Usaha Bersama (KUB) dan Kelompok Pemantau Swadaya Masyarakat (KOPMASWAS) yang berfungsi untuk memperkuat kerja sama antar nelayan dalam menjaga kelestarian lingkungan pesisir. Dengan adanya kelompok ini, para nelayan dapat saling berbagi pengetahuan, pengalaman, dan informasi yang lebih luas mengenai cara-cara terbaik untuk menjaga kelestarian ekosistem pesisir. Oleh karena itu, tahap penyuluhan ini menjadi bagian integral dari pemberdayaan yang dilakukan LSM Mitra Bentala dalam rangka mewujudkan keberlanjutan ekosistem pesisir.

b. Tahap Pelatihan: Peningkatan Kapasitas dan Keterampilan

Setelah penyuluhan, tahap selanjutnya adalah pelatihan yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan keterampilan nelayan, khususnya dalam hal pembuatan alat tangkap ramah lingkungan. Pelatihan ini sangat penting karena untuk menjaga keberlanjutan ekosistem pesisir, nelayan perlu mengubah pola tangkap mereka menjadi lebih ramah lingkungan, seperti menggunakan jaring dengan ukuran mata jaring yang sesuai dan tidak menangkap rajungan yang belum matang atau sedang menggondong telur.

Pada tahap pelatihan ini, selain keterampilan teknis, nelayan juga diberikan pengetahuan mengenai cara-cara pengelolaan keuangan yang baik, serta keterampilan administrasi untuk meningkatkan kemandirian ekonomi mereka. Dalam pelatihan ini, mereka diberikan pemahaman mengenai bagaimana cara mengelola hasil tangkapan mereka dengan bijak, serta cara meningkatkan pendapatan mereka melalui pengelolaan keuangan yang lebih efektif. Pelatihan ini juga mencakup pengelolaan keuangan dan dokumentasi, baik bagi nelayan laki-laki maupun perempuan. Ibu Sarti, salah satu peserta pelatihan, menyatakan bahwa para ibu-ibu mengikuti pelatihan tentang pengelolaan keuangan, sementara bapak-bapak diajarkan membuat jaring ramah lingkungan. Yang mana menurut Ibu Sarti hal ini dapat membantu mereka untuk lebih mandiri dan terampil. Sejalan dengan hal ini bapak Tio juga mengungkapkan bahwa tujuan diadakan kegiatan sosialisasi ini yaitu untuk dapat menerapkan ilmu-ilmu yang telah diberikan penyuluh dan pendamping mengenai pelestarian lingkungan pesisir. Masyarakat yang tadinya cenderung merasa tidak peduli dengan lingkungan sekarang menjadi lebih peduli yang awalnya cuek, tetapi sekarang mereka lebih memperhatikan lingkungan, dan perubahan ini sangat pesat karena sosialisasi yang diberikan para pendamping dan penyuluh dari Mitra Bentala. Tanggapan ini menunjukkan bahwa pelatihan dan sosialisasi yang dilakukan memberikan dampak positif terhadap kesadaran masyarakat. Pelatihan tidak hanya memberikan pengetahuan, tetapi juga mendorong perubahan sikap dan perilaku masyarakat nelayan dalam menjaga lingkungan pesisir secara berkelanjutan.

Peningkatan keterampilan ini berperan penting dalam peningkatan kesejahteraan sosial dan ekonomi nelayan, yang menjadi salah satu tujuan Maqasid Syariah. Selain melibatkan aspek pendidikan teknis terkait pelestarian lingkungan, pelatihan ini juga berhubungan dengan tujuan Maqasid Syariah untuk menjaga harta, yaitu kesejahteraan ekonomi masyarakat, yang dapat tercapai dengan mengedepankan prinsip keberlanjutan dan pengelolaan sumber daya alam yang bijaksana.

c. Tahap Praktik: Implementasi Pelestarian Lingkungan

Setelah menerima penyuluhan dan pelatihan, para nelayan mulai mengimplementasikan apa yang telah mereka pelajari dalam kehidupan sehari-hari. Penerapan aturan mengenai ukuran rajungan yang boleh ditangkap (minimal lebar 10 cm) dan larangan menangkap rajungan yang sedang menggondong telur merupakan langkah konkret yang dilakukan untuk menjaga kelestarian ekosistem pesisir. Selain itu, pelarangan penggunaan alat tangkap yang merusak lingkungan, seperti jaring trawl, di zona konservasi juga diterapkan.

Praktik ini tidak hanya berdampak pada kelestarian ekosistem rajungan, tetapi juga memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat nelayan itu sendiri. Dengan menjaga keberlanjutan ekosistem pesisir, para nelayan dapat menikmati hasil tangkapan yang lebih stabil dan berkelanjutan, yang pada gilirannya akan memberikan manfaat ekonomi bagi mereka dan generasi mendatang. Dalam konteks Maqasid Syariah, praktik ini terkait dengan tujuan untuk menjaga **harta**, yaitu keberlanjutan sumber daya alam yang menjadi mata pencaharian mereka, serta menjaga **jiwa**, yang mengacu pada kesejahteraan masyarakat nelayan yang bergantung pada ekosistem pesisir untuk kehidupan mereka.

d. Tahap Monitoring dan Evaluasi: Menjaga Keberlanjutan Program

Monitoring dan evaluasi adalah tahap terakhir dari pemberdayaan nelayan yang dilakukan oleh LSM Mitra Bentala. Dalam tahap ini, pihak LSM melakukan pemantauan rutin terhadap penerapan aturan yang telah disepakati, seperti larangan penggunaan jaring trawl di zona konservasi. Setiap bulan, dilakukan

pertemuan dengan kelompok nelayan untuk mengevaluasi pelaksanaan program dan merencanakan langkah-langkah selanjutnya. Proses monitoring ini sangat penting untuk menjaga keberlanjutan pelestarian lingkungan, serta untuk memastikan bahwa para nelayan tetap mematuhi aturan yang telah disepakati. Evaluasi juga memberi kesempatan bagi nelayan untuk menyampaikan masalah atau kendala yang mereka hadapi, sehingga mereka tidak merasa ditinggalkan begitu saja. Dengan adanya monitoring dan evaluasi yang rutin, para nelayan dapat lebih terjaga dalam menjalankan program pelestarian lingkungan, dan keberlanjutan ekosistem pesisir dapat tetap terjaga.

Pemberdayaan nelayan yang dilakukan oleh LSM Mitra Bentala di Desa Margasari tidak hanya berfokus pada pelestarian lingkungan, tetapi juga pada peningkatan kualitas hidup masyarakat nelayan. Melalui proses pemberdayaan yang meliputi penyuluhan, pelatihan, praktik, dan monitoring, nelayan memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang tidak hanya membantu mereka menjaga kelestarian ekosistem pesisir, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan mereka secara sosial dan ekonomi. Dalam perspektif Maqasid Syariah, pemberdayaan ini berhubungan langsung dengan tujuan-tujuan yang lebih besar, yaitu untuk menjaga harta, keturunan, dan jiwa. Dengan melibatkan nelayan dalam proses ini, keberlanjutan lingkungan pesisir dan kesejahteraan masyarakat nelayan di Desa Margasari dapat tercapai

B. Analisis Konsep Maqasid Syariah dalam Pelestarian Pesisir dan Pemberdayaan Nelayan di Desa Margasari

Pemberdayaan masyarakat nelayan di Desa Margasari, Lampung Timur, yang dilakukan oleh LSM Mitra Bentala memiliki dimensi yang sangat penting dalam konteks pelestarian lingkungan pesisir, khususnya ekosistem rajungan. Aktivitas ini tidak hanya berfokus pada peningkatan kesejahteraan nelayan tetapi juga pada kelestarian sumber daya alam yang sangat bergantung pada ekosistem pesisir yang ada. Dalam perspektif Islam, upaya ini dapat dianalisis melalui konsep Maqasid Syariah, yang bertujuan untuk menjaga lima aspek dasar kehidupan: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

1. Konsep Maqasid Syariah dalam Pelestarian Lingkungan

Maqasid Syariah secara harfiah berarti tujuan atau maksud dari hukum-hukum Islam (Febriadi 2017). Tujuan utama dari Maqasid Syariah adalah untuk menjaga kepentingan umat manusia dalam dunia dan akhirat (Latifah dan Abdullah 2022). Islam memberikan perhatian besar terhadap kelestarian alam dan lingkungan hidup karena alam merupakan ciptaan Allah yang harus dijaga dan dilestarikan. Maqasid Syariah dapat dipahami sebagai upaya untuk melindungi agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, yang semuanya berhubungan dengan keberlanjutan kehidupan manusia.

Dalam konteks pemberdayaan nelayan di Desa Margasari, program-program yang dijalankan oleh LSM Mitra Bentala mencakup tahapan-tahapan yang berfokus pada pelestarian lingkungan dan peningkatan kesejahteraan sosial dan ekonomi nelayan. Oleh karena itu, dalam analisis ini, pemberdayaan nelayan yang berorientasi pada pelestarian ekosistem pesisir sejalan dengan prinsip-prinsip Maqasid Syariah yang akan dijelaskan lebih lanjut melalui dasar hukum Islam, baik dari Al-Qur'an, hadis, maupun fiqh.

2. Pelestarian Lingkungan dan Maqasid Syariah dalam Al-Qur'an

Al-Qur'an memberikan banyak petunjuk yang menekankan pentingnya menjaga lingkungan dan sumber daya alam, karena alam merupakan amanah yang diberikan oleh Allah kepada manusia. Salah satu ayat yang menggambarkan hubungan manusia dengan alam adalah:

"Dan Dia (Allah) yang menjadikan untukmu dari gunung-gunung jalan-jalan agar kamu dapat menjalaninya, dan menjadikan untukmu sungai-sungai dan jalan-jalan yang dapat menuntunmu." (QS. An-Nahl: 15)

Ayat ini menunjukkan bahwa alam dan semua yang ada di dalamnya adalah ciptaan Allah yang harus dijaga dan dimanfaatkan dengan bijaksana. Konsep ini menjadi dasar penting dalam pelestarian lingkungan. Dalam konteks pemberdayaan nelayan, hal ini berarti bahwa nelayan harus menjaga ekosistem pesisir mereka agar tetap lestari, karena kerusakan alam dapat merusak keseimbangan ekosistem yang mendukung mata pencaharian mereka. Oleh karena itu, menjaga ekosistem rajungan dan lingkungan pesisir adalah bagian dari memenuhi amanah Allah. Lebih lanjut, dalam Al-Qur'an

disebutkan bahwa manusia diberi tanggung jawab untuk mengelola bumi secara baik dan adil, yang dalam konteks ini termasuk menjaga kelestarian ekosistem pesisir:

“Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah (Allah) memperbaikinya.”
(QS. Al-A'raf: 56)

Ayat ini secara jelas mengingatkan umat Islam untuk tidak merusak alam (Zaimsyah dan Herianingrum 2019). Dalam konteks pemberdayaan nelayan, hal ini berarti bahwa nelayan harus memperhatikan cara-cara yang ramah lingkungan dalam menangkap ikan atau rajungan, misalnya dengan menggunakan alat tangkap yang tidak merusak ekosistem laut. Oleh karena itu, program pelatihan yang mengajarkan nelayan tentang pembuatan alat tangkap ramah lingkungan sangat relevan dengan ajaran ini.

3. Pelestarian Lingkungan dan Maqasid Syariah dalam Hadis

Hadis juga memberikan petunjuk yang sangat jelas tentang pentingnya menjaga alam dan keberlanjutan kehidupan manusia. Rasulullah SAW bersabda:

“Jika kiamat telah tiba dan di tangan salah seorang dari kalian terdapat bibit pohon, maka tanamlah pohon tersebut.” (HR. Al-Bukhari)

Menurut Masruri (2016) hadis ini menunjukkan bahwa meskipun kiamat sudah dekat, tetap diperintahkan untuk menjaga bumi dengan menanam pohon. Ini merupakan bukti bahwa dalam Islam, pelestarian alam sangat penting, bahkan hingga akhir zaman sekalipun. Dalam konteks pemberdayaan nelayan, prinsip ini dapat diaplikasikan dengan menjaga ekosistem pesisir dan tidak melakukan eksploitasi berlebihan terhadap sumber daya alam, seperti rajungan. Selain itu, Rasulullah SAW juga mengingatkan umatnya untuk tidak melakukan pemborosan, sebagaimana dalam hadis berikut:

“Sesungguhnya Allah menyukai orang yang apabila melakukan sesuatu pekerjaan, dia melakukannya dengan tekun.” (HR. Muslim)

Hadis ini mengajarkan umat Islam untuk bijaksana dalam setiap tindakan, termasuk dalam pemanfaatan sumber daya alam. Pemberdayaan nelayan yang melibatkan pelatihan dalam menggunakan alat tangkap ramah lingkungan dan memperhatikan batasan-batasan yang ada, seperti ukuran rajungan yang boleh ditangkap, adalah contoh

penerapan prinsip tidak berlebihan dan bijaksana dalam memanfaatkan sumber daya alam.

4. Maqasid Syariah dan Hukum Fiqih: Pelestarian Lingkungan sebagai Bagian dari Ibadah

Dalam hukum fiqih, menjaga kelestarian lingkungan dapat dipandang sebagai bagian dari ibadah kepada Allah. Fiqih lingkungan mengajarkan umat Islam untuk tidak merusak alam dan menggunakan sumber daya alam secara berkelanjutan. Konsep ini juga tercermin dalam salah satu kaidah fiqih yang berbunyi:

“Tidak ada kerusakan dan tidak boleh menimbulkan kerusakan” (Laa Dharar wa laa Dirar).

Kaidah fiqih ini menegaskan bahwa segala tindakan yang dapat merusak lingkungan atau mengganggu keseimbangan ekosistem dianggap tidak dibenarkan dalam Islam (Ainun, Mappaware, dan Siegers 2023). Oleh karena itu, nelayan di Desa Margasari yang diberdayakan untuk menghindari penggunaan alat tangkap yang merusak lingkungan, seperti jaring trawl, sebenarnya sedang mengikuti prinsip ini dalam kehidupan mereka. Mereka berusaha untuk menjaga kelestarian ekosistem rajungan dan pesisir yang menjadi sumber mata pencaharian mereka.

Lebih lanjut, hukum fiqih juga memberikan penekanan pada maslahat (kebaikan bersama), yang merupakan salah satu tujuan dalam Maqasid Syariah. Pelestarian lingkungan pesisir yang dilakukan oleh nelayan, dengan menjaga keseimbangan ekosistem, menciptakan manfaat tidak hanya bagi mereka, tetapi juga bagi generasi mendatang. Dalam hal ini, menjaga keberlanjutan ekosistem rajungan dan pesisir dapat dipandang sebagai usaha untuk mencapai maslahat yang lebih besar, baik bagi kehidupan nelayan saat ini maupun bagi kehidupan yang akan datang.

5. Maqasid Syariah dan Pemberdayaan Nelayan di Desa Margasari

Pemberdayaan nelayan di desa Margasari yang dilakukan oleh LSM Mitra Bentala berhubungan erat dengan tujuan utama dari Maqasid Syariah. Secara konseptual, pemberdayaan mengacu kepada hal-hal yang dilakukan untuk mencapai peningkatan ekonomi (Al Fajar, Najamudin, et al. 2024). Adapun program penyuluhan, pelatihan, dan praktik yang dilakukan oleh LSM Mitra Bentala tidak hanya berfokus pada aspek

ekonomi, tetapi juga pada pelestarian lingkungan, yang mencakup prinsip-prinsip Maqasid Syariah. Pemberdayaan ini bertujuan untuk menjaga harta (sumber daya alam), keturunan (keberlanjutan ekosistem untuk generasi mendatang), dan jiwa (kesejahteraan masyarakat nelayan).

Pemberdayaan ini juga melibatkan akal pengetahuan dan agama yang meliputi kesadaran akan tanggung jawab terhadap alam, yang membuat masyarakat nelayan lebih bijaksana dalam mengambil keputusan terkait dengan penggunaan sumber daya alam pesisir. Menurut Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Al Fajar, Elfira dan Syamraeni (2024) yang mana mengamati bahwa inovasi terhadap agama dapat berkontribusi bagi pengambilan keputusan dan keberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, kegiatan pemberdayaan ini dapat dianalisis sebagai upaya untuk menciptakan keseimbangan antara pelestarian lingkungan dan kesejahteraan sosial-ekonomi, yang sesuai dengan tujuan Maqasid Syariah dalam menjaga kehidupan manusia secara holistik. Lebih lanjut lagi dalam penelitian Al Fajar et al. (2024) yang mana didapati bahwa konsep pelestarian lingkungan dapat berdampak baik dalam mewujudkan SDGS.

IV. KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelestarian pesisir dan pemberdayaan nelayan di desa ini mengikuti prinsip-prinsip Maqasid Syariah, yang meliputi perlindungan terhadap lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. Program yang diterapkan mengutamakan keberlanjutan ekosistem pesisir serta peningkatan kualitas hidup nelayan. Konsep Maqasid Syariah juga diterapkan dalam pemberdayaan nelayan, dengan fokus pada keadilan, hak, dan peningkatan keterampilan mereka. Pemberdayaan ini memberikan akses yang lebih baik terhadap sumber daya, serta mendukung nelayan untuk mengelola hasil laut secara adil dan berkelanjutan. Secara keseluruhan, pendekatan Maqasid Syariah di Desa Margasari berhasil menciptakan keseimbangan antara kepentingan ekonomi nelayan dan kelestarian lingkungan.

V. DAFTAR PUSTAKA

- Ainun, Sitti, Nasrudin Andi Mappaware, dan Suzanna Siegers. 2023. "Laporan Kasus: Analisis Kasus Kista Dermoid Ovarium Dalam Perspektif Medis, Bioetik Dan Islam." *PREPOTIF: JURNAL KESEHATAN MASYARAKAT* 7 (3): 16639–43.
- Asyiawati, Yulia, dan Lely Syiddatul Akliyah. 2014. "Identifikasi dampak perubahan fungsi ekosistem pesisir terhadap lingkungan di wilayah pesisir kecamatan muaragembong." *Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota* 14 (1).
- Fajar, Adam Hafidz, Elfira Zidna, Syamraeni Al. 2024. "Literature Review: Optimizing Religious Potential in Social Innovation and Community Development." *Journal of Noesantara Islamic Studies* 1 (5): 257–58.
- Fajar, Adam Hafidz Al, Fachrul Najamudin, Mushonif Mushonif, dan Lathiful Khuluq. 2024. "Ekowisata Sebagai Alat Pemberdayaan Masyarakat Nologaten." *Journal of Tourism and Creativity* 8 (2): 190–97.
- Fajar, Adam Hafidz Al, Hidayatus Sholichah, Mudfainna Mudfainna, Rizka Anisa Rahma, dan Izza Agitsna. 2024. "The Role of Islamic Values in Sustainable Development Innovation to Support the SDGs in Rural Communities." *Jurnal Paradigma* 16 (1): 40–61.
- Febriadi, Sandy Rizki. 2017. "Aplikasi maqashid syariah dalam bidang perbankan syariah." *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah* 1 (2): 231–45.
- Handayani, Eka Aprilya, Asti Sugiarti, dan Shidik Burhani. 2023. "Partisipasi Masyarakat dalam Mendukung Konservasi Ekosistem Mangrove di Kawasan Ekowisata Luppung, Kabupaten Bulukumba." *Jurnal Sosial Ekonomi Kelautan Dan Perikanan* 18 (1): 15–23.
- Lasaiba, Irvan. 2023. "Menggugah Kesadaran Ekologis: Pendekatan Biologi untuk Pendidikan Berkelanjutan." *Jendela Pengetahuan* 16 (2): 143–63.
- Latifah, Eny, dan Rudi Abdullah. 2022. "MANAJEMEN KEUANGAN SYARIAH: PERAN SAKINAH FINANCE." *JISEF: Journal Of International Sharia Economics And Financial* 1 (02): 127–42.
- Masruri, Ulin Niam. 2016. "Pelestarian Lingkungan dalam Perspektif Sunnah." *At-Taqaddum* 6 (2): 411–28.
- Mustaqim, Dede Al. 2023. "Strategi Pengembangan Pariwisata Halal Sebagai Pendorong Ekonomi Berkelanjutan Berbasis Maqashid Syariah." *AB-JOIEC: Al-Bahjah Journal of Islamic Economics* 1 (1): 26–43.
- Mutaqin, Enjen Zaenal, Sekar Lintang Saputri, dan Mei Farikhatul Maulida. 2023. "Strategi Peningkatan Pemasaran Melalui Digital Marketing Produk Sirup Jahe Kelompok Wanita 'Tiara Tani' Di Desa Tanggeran." *BERNAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 4 (4): 2993–3006.
- Nurhasanah, Isye Susana, Nava Neilulfar Alvi, dan Citra Persada. 2017. "Perwujudan pariwisata berkelanjutan melalui pemberdayaan masyarakat lokal di Pulau Pahawang, Pesawaran, Provinsi Lampung." *Tata Loka* 19 (2): 117–28.

- Soehardi, Dwi Vita Lestari. 2022. "Peran Ekonomi Syariah Dalam Mewujudkan Sustainable Development Berbasis Green Economy." In *Prosiding Seminar Sosial Politik, Bisnis, Akuntansi dan Teknik*, 4:31–39.
- Zaimsyah, Annisa Masruri, dan Sri Herianingrum. 2019. "Tinjauan Maqashid Syariah Terhadap Konsumsi." *Ulumuna: Jurnal Studi Keislaman* 5 (1): 22–33.